

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan PBB dan PPP dalam Sengketa Pileg Kalimantan Utara

Jakarta, 6 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 pada Kamis (6/6), mulai pukul 13.30 di Ruang Sidang Pleno, Lantai 2 Gedung I MK. MK akan memutus dua perkara, yakni 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PBB) dan 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PPP).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (2/5), PBB selaku Pemohon perkara 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mendalilkan terjadinya penambahan suara Partai Golongan Karya (Golkar) di tiga TPS, yaitu TPS 039, TPS 060, dan TPS 076 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. Sementara itu, dari penambahan di tiga TPS untuk Partai Golkar menyebabkan terjadi pengurangan suara Pemohon di satu TPS, yaitu di TPS 039 Desa Tanjung Hilir sebanyak 3 suara. Menurut Pemohon dalam permohonannya, suara yang benar untuk Golkar adalah 5.816 suara, berbeda dari yang sebelumnya ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum) sebanyak 5.820 suara. Sementara itu, menurut Pemohon, suara yang benar untuk Pemohon adalah 1.943 suara, berbeda dari yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 1.940 suara.

PBB menjelaskan bahwa kesalahan Termohon dalam menambah perolehan suara bagi Partai Golkar telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, yaitu untuk kursi terakhir atau yang ke-9 dari total 9 kuota kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Bulungan 1 yang seharusnya diperoleh Pemohon. Sehingga, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonannya dengan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Bulungan 1.

Hengki Bandaso, Saksi Mandat PBB di Kecamatan Tanjung Selor, memberikan kesaksian pada Kamis (30/5) bahwa pada TPS 039 perolehan suara PBB berdasarkan Formulir C1 Salinan terdapat total 6 suara. Namun, dalam Formulir C1 Plano hanya ada 3 suara. Hengki mengajukan keberatan, namun PPK menyatakan bahwa karena tidak ada saksi di TPS 039, keberatan tidak bisa diajukan.

Selanjutnya, Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan PPP mendalilkan terjadinya Pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan dengan oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golongan Karya (Golkar). Hal tersebut berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/KOTA/24.01/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan amar Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilu 2024.

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (2/5) lalu sidang lanjutan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu pada Senin (13/5). Terakhir, pada Selasa (21/5) lalu, MK telah memutus dan menetapkan sebanyak 207 perkara Pileg, di antaranya terdapat perkara PHPU Pileg Kalimantan Utara 1 perkara. **(TIR)**